

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA  
SENI DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RIZQI IZRUL ALAMSYAH**  
**NIM. 1218122**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA  
SENI DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RIZQI IZRUL ALAMSYAH**  
**NIM. 1218122**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Izrul Alamsyah  
NIM : 1218122  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya  
Seni Digital Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Maret 2023

Yang menyatakan



**RIZQI IZRUL ALAMSYAH**

NIM. 1218122

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Rita Rahmawati, M.Pd  
Banyurip Ageng RT. 002 RW. 005 No. 714 Kec. Banyurip Kota Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Rizqi Izrul Alamsyah

NIM : 1218122

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni  
Digital Perspektif Hukum Islam

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 Maret 2023  
Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP.19650330031991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHAM WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku, Kec. Kajen,  
Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Rizqi Izrul Alamsyah  
NIM : 1218122  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 19650330031991032001

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Teti Hadiati, M.H.I**  
NIP. 198011272016608D1097

Penguji II

  
**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**  
NIP. 19941226020121013

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة : ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء : ditulis *karāmatul-aulyā'*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

#### **E. Vokal Panjang**

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### **F. Vokal Rangkap**

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

#### **G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )**

Contoh: أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaś*

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : القرآن : ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة : ditulis *asy-Syī'ah*

#### **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.



Contoh: شيخ الإسلام      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Saudari Alya Maulida yang sudah memberi saran, support dan memberikan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
3. Semua pihak yang membantu dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Al-Baqarah (2): 286)

“Keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Kalau hanya ada ide tanpa adanya eksekusi maka tidak akan keberhasilan”

## ABSTRAK

Alamsyah, Rizqi Izrul. 2023. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam**. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Rita Rahmawati, M.Pd.

*Kata kunci:* **Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Seni Digital.**

Fenomena perkembangan teknologi informasi mempengaruhi aktivitas masyarakat menjadi semakin luas. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola ide atau gagasan kehidupan masyarakat yang mendorong terciptanya suatu karya di era digital. Salah satu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat global adalah kemunculan pelanggaran pelanggaran terhadap karya seni digital. Pada masa kini, semakin banyak orang yang menggunakan akses digital dapat informasi dan ilmu pengetahuan yang Kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, usaha dan kreativitas. Dari pemikiran tersebut sepenuhnya milik pencipta itulah yang digunakan sebagai kekayaan intelektual. Padahal, hak cipta karya seni di era digital di masyarakat terjadi pelanggaran pelanggaran apalagi di Indonesia. Akibatnya itu dibutuhkan regulasi dalam perlindungan terhadap karya seni digital.

Rumusan masalah yang ditentukan peneliti yakni bagaimana Regulasi Tentang Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian untuk mengetahui Regulasi Tentang Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam Ketentuan Hukum Islam dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang regulasi hukum di Indonesia yang digunakan masyarakat atau pencipta karya dalam membuat karya, serta menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni digital dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan Peraturan tentang Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yakni melalui pengkajian terhadap objek penelitian dengan mendialogkan hukum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam hak cipta karya seni digital sudah sesuai dengan peraturan peraturan hukum di Indonesia dan fatwa mui dengan menggunakan alqur-an, hadist dan pendapat ulama lalu hokum hak cipta perspektif hukum Islam melarang karena melihat banyak kemadhorotanya dari pada kemaslahatannya melihat permasalahan yang ada.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku sekertaris program studi yang sudah memberikan refrensi judul skripsi ini.
6. Ibu Bunga Desyana Pratami, S.H M.Kn, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.

7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
9. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Muhammad Riyadi (Silek) selaku fasilitator serta donatur terhadap keberlangsungan skripsi saya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 22 Maret 2023



**Rizqi Izrul Alamsyah**

**NIM. 1218122**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian yang Relevan .....	8
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. HAK CIPTA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA BERDASARKAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PELANGGARAN-PELANGGRAN HAK CIPTA KARYA SENI DIGITAL DI ERA DIGITAL .....</b>	<b>19</b>
A. Hak Cipta Berdasarkan Regulasi Hukum Positif Di Indonesia Tentang Hak Cipta.....	42
B. Pelanggran-pelanggaran Hak Cipta Dalam Bentuk Karya Seni Digital .....	54

<b>BAB III. KONSEP HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>41</b>
A. Hak Cipta Dalam Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BENTUK KARYA SENI DIGITAL.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Regulasi Tentang Hak Cipta Karya Digital Pada Hukum Positif di Indonesia dalam memberikan Perlindungan Bagi Pemilik karya digital .....	58
B. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Digital Menurut Undang-Undang dalam Hukum Islam .....	66
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia salah satunya adalah internet.

Pada era digital ini berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Keberadaan teknologi internet yang telah mampu meningkatkan upaya penyebaran ide atau gagasan. Dengan adanya jaringan internet ini, suatu informasi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian banyaknya dapat diakses oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Kemampuan manusia yang untuk menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, usaha dan kreativitas yang dimana hasil dari pemikiran tersebut sepenuhnya milik pencipta itulah yang disebut sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hasil gagasan berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau dinyatakan dalam bentuk penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, pembuatan tata letak komponen semikonduktor dan varietas hasil pemuliaan.

Perlindungan karya seni dua dimensi dalam media digital perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai implikasi perkembangan teknologi terhadap eksistensi hak cipta.<sup>1</sup> Di era revolusi industri 5.0 terjadi transformasi komprehensif dari seluruh aspek produksi di industri melalui

penggabungan teknologi digital dan internet dengan berbagai macam industri. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dan internet di bidang ekonomi untuk karya seni dua dimensi adalah melalui Non-Fungible Token (NFT).

NFT adalah salah satu bentuk aset digital dibidang seni, dimana biasanya transaksi yang terjadi dilakukan dalam sebuah platform khusus (OpenSea.io, rarible, foundation) dengan pembayaran melalui cryptocurrency yang berasal dari program Ethereum (the smart contracts Ethereum).<sup>2</sup> NFT dapat berfungsi sebagai pembuktian kepemilikan dan keberadaan aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, hingga musik. Lebih lanjut, pembuat aset digital dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara peer-to-peer. Dengan menggunakan sistem blockchain untuk fungsi validasi dari keaslian suatu karya, NFT dapat menjadi solusi perlindungan Intellectual Property (IP) yang menjanjikan. Akan tetapi pemanfaatan NFT secara global dalam kerangka mendukung ekonomi digital perlu mendapatkan perhatian khusus.

Bentuk dari karya cipta tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Dengan internet, penyebaran atau pendistribusian karya digital menjadi lebih mudah dan cepat. Ciptaan berbentuk digital di zaman sekarang sudah menjadi hal yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjualbelikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Produk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat sebab memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital menjadi lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik. Produk digital

tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus, metode untuk mendapatkan produk digital dengan cara diunduh juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan. Karya digital memiliki beberapa penyebutan seperti berikut, yaitu : digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah sebagai berikut : Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain sebagainya. Disamping dari semua kemudahan tersebut terdapat juga risiko yang dapat terjadi. Semua kemudahan tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak dengan cara-cara yang melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut telah meresahkan bagi para pencipta dan menjadi sebuah momok yang perlu diatasi dikarenakan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta. Hal ini memicu suatu pertanyaan besar atas perlindungan hukum pencipta terhadap timbulnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah salah satu dari hak – hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum

Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN Internasional Convenants* (Perjanjian Internasional PBB) juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Perlindungan hak cipta dalam masa digital saat ini adalah menyediakan hak cipta yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum terhadap hak cipta di masa digital sekarang.<sup>1</sup>

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, dengan begitu pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Namun pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi.

Hak Cipta dan lain- lain Ketika kita bicara tentang perlindungan tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti misalnya mesin dan teknologi. Dalam karya budaya langsung menyentuh pikiran dan hati karena itu istilah ini mencakup semua bentuk sastra.<sup>2</sup>Hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-undang yang bertujuan melindungi upaya kreatif dan investasi dalam upaya kreatif. Hak kekayaan intelektual tersebut

---

<sup>1</sup> Hozumi, Tamotsu, "Asian Copyright Handbook Indonesian Version"(Jakarta:Asian/pacific Cultural Center For UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), h. 2.

<sup>2</sup> Hozumi, Tamotsu, "Asian Copyright Handbook Indonesian Version", h. 3.

meliputi hak, cipta, paten, merek, dagang, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang. Hak kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis seniman, komposer, musisi, penulis naskah drama, pembuat film dan perangkat lunak di bawah hak cipta hukum.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya banyak pelanggaran ditemukan khususnya pada karya seni digital tentang hak cipta ini seperti salah satunya mantan artis penyanyi Cilik yaitu Agustina Hermanto atau Tina Toon yang Tersandung Kasus hukum telah diduga melanggar hak cipta terhadap Engkan Herikan yang mengunggah kemudian menyanyikan video musik 'Lagu Bintang'. Dimana lagu itu diduga telah mengubah nama pencipta lagu 'Lagu Bintang' yang diciptakan oleh Engkan Herikan. Lalu mengunggahnya di Chanel Youtube. Karena itulah, Engkan Herikan sudah mengirimkan gugatan atas Agustina Hermanto atau Tina Toon ke jalur hukum.<sup>4</sup>

Khusus pelanggaran hak cipta kedua kontroversi YouTuber Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang mengunggah video musik 'Keke Bukan Boneka' masih berlanjut. Di mana lagu tersebut diduga sudah mengubah lirik lagu 'Aku Bukan Boneka' yang diciptakan oleh Novi Umar, kemudian dipopulerkan oleh jebolan penyanyi ajang pencarian bakat Indonesian Idol yaitu Rinni Wulandari. Menurut Bens Leo, video musik 'Keke Bukan Boneka' sudah melanggar Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ia bahwasanya menilai, orang yang telah menyanyikan

---

<sup>3</sup> Evelyn ,Angelita P. “*Manurung. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*”

<sup>4</sup> Baharudin Al Farisi, ” *Tina Toon Tersandung Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bintang Digugat Rp.10,7 Miliar*” , Kompas, 28 Agustus 2021.

ulang sebuah karya tanpa seizin penciptanya, bahkan telah mengubah lirik lagu tersebut juga termasuk tindak pelanggaran hak cipta yang dilakukan Rinni Wulandari. Bens Leo sudah memberi tahu pada pencipta lagu yang diaransemen oleh Kekeyi untuk membawa kasus ini pada jalur hukum dengan dugaan terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>5</sup>

Secara khusus, pelanggaran hak cipta ketiga yang dilakukan oleh Gen Family Halilintar yang tersangkut dalam gugatan, diduga melanggar hak cipta PT Nagaswara Publisherindo Musik karena membuat cover lagu "Lagi Syantik". Lagu Lagi Syantik sendiri dipopulerkan pada tahun 2018 oleh penyanyi Dangdut Siti Badriah. Namun, keluarga Jenderal Halilintar juga menolak lagu tersebut dengan mengubah lirik dan kemudian memproduksi video klip tanpa izin dari penerbit Nagaswara. Kemudian lagu tersebut diunggah secara digital ke Playfom, yaitu ke YouTube. Akibatnya, penerbit Nagaswaraindo Musik mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar atas tuduhan pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Film atau fotografi Menciptakan bahan Perlindungan Hak Cipta Sehingga Tidak Seorangpun Dapat Memiliki atau Mengambil Tindakan atas Ciptaan Tanpa Seizin dari Pencipta Hal Cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) terkait kuat atas objek tidak berwujud dan mengamankan karya intelektual, lahir dari hak cipta manusia, rasa dan kreativitas.

---

<sup>5</sup> Mohamad Yusuf, "*Lagu Kekeyi 'Aku Bukan Boneka' Diduga Langgar Hak Cipta, Bens Leo: Lanjutkan ini ke Jalur Hukum*", *tribunnews.com*, 31 Mei 2020.

<sup>6</sup> Dwana Muhfaqdilla "*Diduga Langgar Hak Cipta, 5 Fakta Kasus Gen Halilintar Digugat Nagaswarahingga Rp9,5 Miliar*," *akurat.co*, 24 Februari 2020.

Mengenai perlindungan hak cipta dalam Islam, maka hukum Islam melindungi setiap karya seseorang, karena salah satu dari tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *hifdzul mal* (melindungi harta) selain jiwa, akal, nasab dan kehormatan.

Islam sebagai *Dien* (aturan *hodup*) yang paripurna memandang bahwa perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya melindungi hak-hak kepemilikan seseorang akan tetapi perlindungan ini akan memberikan ruang gerak yang luas bagi pencipta untuk lebih maju dan berkompetensi.<sup>7</sup>

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat.

Islam mengakui hak milik pribadi dan dijadikan dasar pembangunan ekonomi, hal ini akan terwujud jika berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batas-batas Allah, antara lain memperoleh harta dengan cara yang halal yang ditentukan dan mengembangkannya secara cara yang halal yang juga ditentukan. Untuk itulah hak-hak tersebut harus dilindungi, salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian terdapat rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulis ini adalah:

---

<sup>7</sup> Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang "Hak Cipta karya Tulis Dalam Hukum Islam", (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 5-6.

1. Apakah regulasi tentang Hak Cipta dalam hukum positif di Indonesia Telah memberikan Perlindungan Bagi Pemilik karya seni digital?
2. Apakah perlindungan terhadap hak cipta karya seni digital dalam UU No.28 Tahun 2014 sejalan dengan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, tujuan membahas karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pemilik seni karya digital dalam hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan Menganalisis perlindungan terhadap hak cipta karya seni digital dalam UU No.28 Tahun 2014 sejalan dengan hukum Islam

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu penggunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk pengembangan konsep atau ilmu pengetahuan terkait di bidang karya seni digital khususnya pemegang karya seni digital ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **2. Kegunaan Praktis:**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau rujukan mahasiswa untuk dilakukan pengkajian lanjutan yang berkaitan di upaya-



upaya perlindungan bagi setiap pemegang hak cipta agar dapat melindungi ciptaannya.

### **E. Penelitian yang Relevan**

Sebelum penelitian dilakukan, ada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema latar belakang yang hampir sama. Untuk mendukung penulis dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh Tahun 2018. Skripsi yang berjudul “Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Kajian ini mengkaji praktik penyalinan buku, fotokopi, atau plagiarisme di Kecamatan Syiah Kuala yang masih banyak melakukan dari oknum-oknum yang tidak konsisten. Penggandaan buku secara ilegal dilakukan dari orang umum, meliputi pelajar, penulis sampai guru. Metode penelitian adalah deskriptif investigasi, adalah penyelidikan yang bertujuan guna menerangkan atau menggambarkan terjadinya kejadian, kondisi dan semua sesuatu yang berhubungan tentang faktor-faktor yang dapat diselesaikan baik dengan angka maupun dengan kalimat atau istilah.<sup>8</sup>

Persamaan skripsi dari saudara Muhammad Nazar dengan penelitian

---

<sup>8</sup> Muhammad Nazar, “*Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018).

penulis ini yaitu Sama-sama meneliti mengenai hak cipta dan permasalahan mengenai hak cipta. Sedangkan perbedaannya yaitu Penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta dalam perspektif Hak Ibtikar. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU N0.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Skripsi yang ditulis oleh Cintya Farha Indah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang JL. MT Haryono 193 Malang. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet”. Kajian ini mengkaji bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pembajakan film di tempat yang web bersifat preventif ,represif serta konsekuensi hukum yang timbul dari pembajakan film di tempat Internet, khususnya pada 113 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .<sup>9</sup> Persamaan skripsi dari saudari Cintya Farha Indah dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya yaitu upaya perlindungan hukum terhadap pembajakan film di tempat yang web bersifat preventif ,represif serta konsekuensi hukum yang timbul dari pembajakan film di tempat Internet, khususnya pada 113 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 32 UU No. 11 tahun 2008 dalam Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

---

<sup>9</sup> Cintya Farha Indah , “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis DiInternet*”*Jurnal*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang,2018).

Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU N0.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Skripsi yang ditulis oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online”. Kajian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum untuk pencipta film pembajakan bekerja pada tempat web dan upaya dapat mempertahankan pencipta karya film pembajakan pada lokasi web.<sup>10</sup> Persamaan skripsi dari saudari Ni Made Rian Ayu Sumardani dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya yaitu perlindungan hukum untuk pencipta film pembajakan bekerja pada tempat web dan mempertahankan pencipta karya film pembajakan ditempat web. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU N0.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Jurnal yang ditulis oleh Fajar Alamsyah Akbar Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia”. Kajian ini mengkaji mengenai hak cipta potret yang mana banyak upaya pihak yang tidak bertanggung jawab mewujudkan keinginan mereka, salah satunya seperti kasus, yang selamat dari penulis, di mana potret profil dimaksudkan untuk maju demi

---

<sup>10</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardi ,”*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, Jurnal*”, (Malang:Program Khusususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,2019).

kepentingan mengelola model sebagai pemegang hak cipta, yang dapat dengan bebas beriklan di berbagai media, diambil tanpa izin dan dengan sepengetahuan pelaku, fotografi digunakan sebagai spanduk dan brosur iklan untuk obat pembesaran penis, dimaksudkan untuk komersialisasi.<sup>11</sup> Persamaan penelitian dari saudara Fajar Alamsyah dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Sedangkan Perbedaannya yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta mengenai hak cipta potret. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Hatikasari Jurnal yang berjudul Esensi“Perlindungan Dalam Sistem First To Announce atas karya cipta”. Kajian ini mengkaji mengenai dalam sistem pengumuman pertama berdasarkan undang-undang hak cipta Indonesia saat ini, sifat perlindungan hak cipta dipelajari dan dianalisis . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode hokum .<sup>12</sup> Persamaan penelitian dari saudara Fajar Alamsyah dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Sedangkan Perbedaannya yaitu perlindungan sistem first to announce atas karya cipta. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah

---

<sup>11</sup> Fajar Alamsyah Akbar ,”*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*”:Kajian Hermeneutika,”*Arena Hukum*”, JOM (Fakultas Hukum Vol III No.22016), h. 9-10 .

<sup>12</sup> Siti Hatikasari , Esensi ,”*Perlindungan Dalam Sistem First To Announce atas karya cipta, Kajian Hermeneutika*” *Arena Hukum* (Fakultas Hukum, Universitas Inonesia Vol.27, No.2 2018). h. 127-128.

mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam Dan UU N0.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori atau kerangka berpikir pada dasarnya diturunkan dari sejumlah teori dan konsep yang sesuai dengan masalah penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam bentuk diagram alur. Hipotesis ini dapat dinyatakan sebagai hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji:

### **1. Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Hak cipta adalah hak eksklusif dari pembuat yang muncul secara konsekuen tergantung pada standar definitif setelah ciptaan diakui dalam struktur substansial tanpa mengurangi batasan sesuai pengaturan yang sah dan administrative.<sup>13</sup> Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang beriringan dengan inspirasi yang menciptakan ketangkasan dan pengetahuan profesional menurut kemampuan, imajinasi, dan keterampilan berfikir dan bersifat pribadi yang unik. Ciptaan adalah hasil karya yang masing- masing pencipta. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah hukum yang menggambarkan seperangkat hak yang diciptakan oleh ide, kreasi, dan karya artistik seseorang. Kami mengambil contoh penulisan lagu. Untuk membuat nada (ritme) otak membutuhkan kerja yang signifikan. Pakar ahli biologi, otak kananlah yang berperan dalam mengalami seni, fantasi,

---

<sup>13</sup> UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dan spiritualitas (termasuk kemampuan bersosialisasi serta mengendalikan emosi). Fungsi ini disebut menjadi nonverbal, metaforis, intuitif, imajinatif, serta emosional. Spesialisnya adalah intuitif, holistik, dan mampu memproses informasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya. Sesuai dengan Permasalahan yang dicantumkan oleh peneliti dalam Rumusan Masalah Situs Online telah menyediakan berbagai macam bentuk hiburan baik itu melalui Film, Lagu, dan lain-lain.

Keresahan ini tentunya meresahkan bagi setiap ilmuwan maupun penulis buku dan lagu ketika hak ciptanya tersebut dengan seenaknya disalahgunakan oleh orang lain, yang selain hal mana merugikan pencipta juga memberikan keuntungan materiil bagi pihak pelanggar karya tersebut. Dengan adanya hal ini, tentu Pemerintah yang memiliki kewenangan yang kuat harus memberikan bantuan hukum serta bentuk-bentuk hukum untuk yang dijadikan acuan dan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

## 2. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

---

<sup>14</sup> OK. Saidin, “*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. Revisi, Cet. Ke-8, 2013), h. 9-10.

Dalam Islam hak cipta berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Haqq*. Secara etimologis memiliki arti berbeda, termasuk kepemilikan, tekad dan kepastian, membangun dan menjelaskan bagian kewajiban dan kebenaran. Istilah "terminologi", para sarjana fiqh mengusulkan beberapa konsep hak, termasuk hak yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad *al-Zarqa*<sup>15</sup>, yang ditetapkan sebagai kekuatan oleh hukum Islam.

Hak properti adalah sistem ikatan antara manusia dan properti yang ditentukan oleh komunitas sosial, memungkinkan kita mengambil manfaat atau melakukan infrastruktur untuk properti tersebut. apakah properti hendak dijual atau digadaikan, baik sendiri maupun bantuan orang lain dengan cara dibenarkan dan ditentukan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat saat ini serta untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan ketidaktahuan, maka dalam penelitian ini metode yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang meneliti hukum tertulis berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup, bahan, konsistensi, penjelasan umum, dan setiap pasal demi pasal.<sup>17</sup> Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis

---

<sup>15</sup> Abdul, Rahman Ghazali, "Fiqh Muamalah", (Jakarta:Penada Media Group,2010).

<sup>16</sup> Ahmad, Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat"(Jakarta:Amzah,2010).h. 71.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad , "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004),h. 102.

normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai aturan hukum formal seperti peraturan-peraturan, perundang-undangan serta literatur yang mengandung konsep teoretis yang kemudian dikaitkan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan ketentuan penting UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan tentang Hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filosofis yang diambil dengan mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang terkait dalam masalah yang dihadapi dan pendekatan konseptual, pendekatan ini yang berasal dari doktrin yang dikembangkan dalam ilmu forensic. Para peneliti menemukan gagasan yang memberikan pemahaman tentang konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum releva dan meninjau aturan mengenai ketentuan hak cipta berdasarkan hukum Islam.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan non hukum. Berikut penjelasan dari ketiga macam bahan hukum tersebut di atas adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai daya tarik dan berkuatan hukum. Bahan hukum primer tersebut ialah:



1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2) Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membantu penelitian dan memberikan informasi penunjang bagi penelitian, guna mengembangkan hukum menjadi sistem normatif yang menyeluruh dan menyeluruh dalam arti formal dan material, berdasarkan Hukum Islam. Mengenai bahan hukum yang digunakan seperti buku-buku hukum, terutama buku-buku yang membahas tentang hak cipta, skripsi, tesis atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan peraturan mengenai hak cipta dan kepemilikan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta aturan hukum islam . Mengingat yang diperoleh oleh spesialis untuk jalur yang diidentifikasi dengan pendekatan ide dalam penelitian ini. Selain itu, penggunaan bahan tambahan yang sah adalah untuk memberikan spesialis dengan semacam arah di mana kepada analis telah menuju.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data ini dapat menyampaikan keterangan terkait data hukum primer dan sekunder agar mudah dipahamisehingga dapat dengan mudah menemukan maksud dari data primer dan sekunder . Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus hukum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), indeks kumulatif dan lain sebagainya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>18</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian skripsi terdahulu yang terkait untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Memeriksa kepentingan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, menyusun bahan hukum yang dikumpulkan menjadi tiga bagian bahan-bahan hukum, khususnya bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, melakukan pengecekan ulang bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah sudah relevan dengan objek penelitian, menganalisis bahan hukum ini menggunakan teknis analisis konten logika teknik berfikir deduktif melalui pengkajian terhadap objek penelitian dengan mendialogkan hukum. Pembuatan yang terakhir adalah kesimpulan awal yang nantinya harus dilakukan pengecekan ulang dengan cara melakukan konsultasi dengan orang yang menguasai terkait objek penelitian selain itu juga mencari data-data baru yang dapat

---

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

digunakan untuk melakukan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dimaksud:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian yang relevan, Kerangka Teori, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan.

BAB II Membahas yang berisi Regulasi terhadap Hak Cipta Dalam Hukum Positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pelanggaran-pelanggaran hak cipta karya seni digital yang ada di era digital.

BAB III Membahas yang Merupakan Konsep Hak Cipta Dalam Hukum Islam, Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta antara lain teori hak cipta, tentang hak kepemilikan dalam Hukum Islam. Dan berfungsi sebagai kerangka analisis dalam memberikan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB IV Merupakan Analisis Hukum Terhadap Regulasi Hak Cipta dalam Karya Seni Digital Hukum Positif di Indonesia dan Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Regulasi Tentang Hak Cipta Karya Digital Pada Hukum Positif di Indonesia dalam memberikan Perlindungan Bagi Pemilik karya digital telah memberikan perlindungan bagi pemilik karya cipta digital. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang- undang hak cipta bagi pemilik karya digital tertuang di dalam pasal pasal 40 Ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa karya seni termasuk ciptaan yang dilindungi. Dalam UUHC Indonesia sudah menyebutkan jenis ciptaan apa saja yang harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 12 undang-undang hak cipta, contohnya buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, music, drama, karya pertunjukan dan lainnya yang sebagian tercangkup dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Tetapi hingga saat ini belum mengatur perlindungan secara jelas dan komprehensif sehingga upaya perlindungan preventif dengan melindungi hak cipta dimulai dengan peringatan dan teguran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran, baik itu pembajakan, perangkat lunak, pengambil alihan hak cipta secara paksa tanpa izin dari pemegang hak cipta dan bentuk pelanggaran lainnya. Kedua, perlindungan hukum represif dimana upaya perlindungan ini sudah pada tahap yang lebih serius yaitu melalui penyelesaian sengketa. perbuatan pelanggaran karya seni fisik yang dijadikan karya seni digital

menimbulkan kerancuan untuk penggunaan pasal yang paling menggambarkan perbuatan dari pelanggar. Pada saat ini keberadaan Undang-Undang Hak Cipta mengatur terlalu general tanpa batasan yang jelas dari berbagai macam kejadian dalam media digital.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Digital Menurut Undang-Undang dalam Hukum Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Dalam aturan Islam sudah sejalan dengan apa yang di atur atau ditertuang dalam undang-undang diIndonesia. Aturan dalam Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah perlindungan *min Jānib al-Wujūd*. kemungkinan pelanggaran. Kedua, perlindungan *min Jānib Al-Adami*, yaitu perlindungan hak cipta (sisi represif) yang setiap langkah yang diambil dan merupakan bentuk (menyerukan ma'ruf dan mencegah kemunkaran).Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Di antara Mampu mendorong para pelanggar mengekspresikan diri. aspirasi. terhadap pelanggaran hak cipta karya digital dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Digital Menurut Undang-Undang dalam Hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini.

## B. Saran

Dari pembahasan mengenai hak cipta karya seni digital, terdapat pemecahan masalah yang penulis sarankan untuk berikut:

1. Diharapkan bagi setiap orang yang menggunakan media elektronik melalui internet atau digital untuk tidak digunakan dengan bebas tanpa mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk mengatur penggunaan media dengan baik dan benar. Dan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan hak cipta khususnya perlindungan hak cipta dalam karya seni digital agar dapat mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya di Indonesia.
2. Sebagai masyarakat yang taat hukum diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan peraturan yang ada lebih dikhususkan dalam mengatur hak cipta karya seni digital, agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak apabila terjadi sengketa.
3. Kepada masyarakat umum, agar lebih menghargai karya-karya anak bangsa, baik itu yang sudah didaftarkan ataupun belum, dengan tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta tersebut, seperti menyebarluaskan karya orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa izin si pemilik hak.
4. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produksi yang

rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk elektronik, software, dan bahan tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam. Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Cet. ke 1. Jakarta: Amzah.
- Asrori. 2018. *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali*. Cet. Ke-1. Tangerang: Al Qolam.
- Hanif. Lutfi. 2006. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Lentera Islam.
- Hanif. Lutfi. 2019. *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Helim. Abdul. 2019. *Maqasid AL-Shariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsan Dacholfany M. Firmansyah. 2018. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Cet. ke-1. Lampung: CV. Iqro.
- Jamaludin. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah.
- Karim. Abdul. 2021. *Filsafat Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ma'ruf. Anas. 2020. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Misno. Abdurrahman. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Miswanto. Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet. Ke-I. Jilid II. Yogyakarta: Unnima Press.
- Miswanto. Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Istinbat Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- N. Hosein. Imran. 2001. *Larangan Riba didalam Al Qur'an dan Sunnah. terjemahan helmis*. Malaysia: CS multi Print Sdn Bhd.



- Ngalimun. 2018. *Manusia Indonesia. Alam & Sejarahnya*. Cet. Ke I  
Yogyakarta: K-Media.
- Priyatno. P. D.. & Atiah. I. N. 2021. “Melirik Dinamika Cryptocurrency  
dengan Pendekatan Ushul Fiqih”. Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam.7.No.  
3.
- Puji Pratiwi. 2020. *Dinamika Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan  
Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Social*.  
Cet. Ke-I. Serang: A-Empat.
- Putri Wahyu Novika. 2017. *Buku Ajar Pengantar Bisnis*. Cet. Ke-I. (batam.  
Desanta Muliavisitama.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang  
Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 angka  
1
- Ria Manurung. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*.  
cet. Ke-1. Indonesia: Insan Cendekia Mandiri.
- Rumadi Ahmad. 2016. *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*. Cet.  
ke-1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslang dkk. 2020. “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan  
Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis”.  
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 6. (3).
- Salman Alrosyid. 2019. *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*. Cet.  
Ke-1. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sarwat. Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

- Sarwat. Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Cet. ke 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Siti Nur Azizah. Andi. 2020. “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab.
- Van Bruinessen. Martin. 2014. *Conservative Turn: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*. Terjemahan Agus Budiman. Cet Ke. 1. Bandung: Al Mizan.
- Yusup. Muhammad. 2019. *Ekonomi Digital*. Cet. Ke-1. Mataram: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZQI IZRUL ALAMSYAH  
NIM : 1218122  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
Email : [rizqiizrulalamsyah17@gmail.com](mailto:rizqiizrulalamsyah17@gmail.com)  
No. Hp : 0878-1979-5706

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI  
DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



**RIZQI IZRUL ALAMSYAH**  
**NIM. 1218122**